

# **Perbandingan Kebijakan Dana Komite Dengan Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pancarijang Pada Proses Pembelajaran**

**FEBRI HANDIKA**

## **Abstract**

*Public policy is the government's action to deal with the problem, by directing people's attention to "who gets what, when, and how". While human resources' professionalism is the ability and effort of a person to accomplish the job intensively.*

*This research has been done at SMPN 1 Pancarijang, a type of descriptive-qualitative with population amount of forty-two (42) people, all accounted as sample, using survey, questionnaire, interview, and literature study research methods. The data analysis method is quantitative using qualitative data.*

*The result shows that whether there's an increased professionalism level or not after the School's Operational Funding policy being applied, indeed there is an increase of 47,6%. Also when we compare the Committee Funding with School's Operational Funding policy, we see 44,8% increase in teacher's professionalism on students' learning activity here at SMPN 1 Pancarijang.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2005, APK tingkat SMP sebesar 85,22 % dan pada akhir 2006 telah mencapai 88,68 %. Target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada tahun 2008/2009 dengan APK minimum 95 % . Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi adalah

masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Selain memberikan musibah, kenaikan BBM membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Salah satu bentuk kompensasi kenaikan BBM tahap pertama adalah BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Itu merupakan inisiatif bagus dari pemerintah, walaupun kebijakan menaikkan harga BBM bukan solusi.

Program BOS oleh pemerintah ditunjukan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan

pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula.

Penyaluran BOS yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing daerah diupayakan agar lebih mengena. Untuk mengawasi penyaluran BOS, mulai pendataan hingga penyalurannya, telah disiapkan beberapa tim pengawas agar benar-benar mengena dan efisien.

Sebelum disalurkan, setiap sekolah perlu menyerahkan kebutuhan sarana dan prasarananya yang masih kurang dan benar-benar perlu. Hal itu dimaksudkan agar nantinya dana BOS tidak digunakan untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang perlu. Sebab selama ini, beberapa pihak sering menghamburkan uang negara untuk kebutuhan yang sebenarnya kurang penting. Jadi terkesan (walaupun benar) kita adalah bangsa yang senang menghabiskan anggaran. Jika kebutuhan sebuah sekolah akan sarana fisik seperti gedung telah terpenuhi, BOS bisa dialihkan untuk menambah buku-buku bacaan di perpustakaan untuk peningkatan budaya membaca dan pengetahuan siswa. Selama ini, pembangunan sering diartikan sebagai sebuah usaha pembuatan sarana fisik semata. Karena itu, yang terjadi adalah pembangunan fisik berjalan baik, namun

pembangunan mental dan cara berpikir masyarakat cenderung berjalan di tempat. Dengan demikian, usaha memerdekakan masyarakat dari kebodohan selalu gagal.

Buktinya, kita masih sering diperdayai oleh bangsa asing dalam banyak hal. Kartini Kartono dalam bukunya *Wawasan Politik* menyebutkan bahwa sering kali kita lebih mengedepankan pembangunan sarana fisik dan melupakan pembangunan mental. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 melalui peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat rnenjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga BBM dikawatirkan akan menurunkan daya beli rakyat miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karenan penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi biaya pendidikan. Oleh sebab itu program PKPS-BBM bidang pendidikan perlu dilanjutkan.

Implementasi kebijakan dana BOS memberikan banyak manfaat bagi siswa dan orang tua siswa (masyarakat). Selain itu, implementasi dana BOS juga memberikan pengaruh pada guru sebagai aktor pendidikan

yang senantiasa menjalankan tugas mengajar di sekolah. Sebagai orang yang bekerja di bidang pendidikan, sedikit banyaknya guru terpengaruh dengan keberadaan dana BOS. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dilihat implementasi kebijakan dana BOS terhadap peningkatan profesionalisme guru.

Sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah SMP Negeri 1 Pancarijang. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Anak-anak dari wilayah kecamatan Baranti juga berdatangan ke sekolah ini untuk melanjutkan pendidikan mereka.

## **B. KEBIJAKAN PUBLIK**

Salah satu dimensi pada administrasi publik adalah kebijakan publik. Dimensi ini lahir dengan alasan bahwa begitu banyak paradigma dalam administrasi publik sehingga untuk mengenalnya dapat dilihat melalui beberapa dimensi.

Keban dalam (Jamaluddin Ahmad, 2011: 45) menjelaskan bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa kebijakan publik merupakan

merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi suatu masalah atau persoalan.

Ada tiga belas model perumusan kebijakan publik yang dijelaskan oleh Jamaluddin Ahmad (2011: 48- 61) yaitu: model pertama adalah kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, model kedua adalah model proses yang pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses, model ketiga adalah model kelompok yang mengandaikan kebijakan publik sebagai titik keseimbangan, model keempat disebut dengan model elit, model kelima adalah model rasional yang dilandasi oleh pandangan rasionalisme, model keenam adalah adalah model inkrementalis yang berpendapat bahwa semua pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses, model ketujuh adalah model teori permainan yang dicap sebagai model konspiratif, model kedelapan adalah model pilihan publik yang melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut, model kesembilan adalah model sistem yang mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik), model kesepuluh adalah adalah model yang

menggabungkan antara model rasional dengan model incremental, model kesebelas adalah model demokratis, model keduabelas adalah model strategis, dan model ketiga belas adalah model deliberatif atau “musyawarah” pada proses perumusan kebijakan.

Salah satu bentuk kebijakan publik yang diberlakukan di sekolah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah yang disingkat dana BOS. Dana BOS merupakan dana bantuan pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti dana komite sekolah. Jika dana komite sekolah berasal dari siswa, maka dana BOS berasal dari pemerintah.

Tujuan Program BOS menurut Buku Panduan 2006: Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksudkan sebagai bantuan kepada sekolah/madrasah/salafiyah dalam rangka membebaskan iuran siswa namun sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pemberian program BKM dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga kurang/tidak mampu akan layanan pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Atas dan yang sederajat (SLA dan sederajat).

Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana “blockgrant” kepada sekolah. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program.

Pada dasarnya semua sekolah negeri dan swasta tingkat SD dan SMP yang meliputi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan Salafiyah serta sekolah keagamaan non-islam Setingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan program Wajib Diknas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) berhak memperoleh BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang diterima, maupun monitoring dan evaluasi. Sekolah yang mampu secara ekonomi dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari dana BOS berhak untuk menolak BOS, apabila disetujui oleh orang tua siswa dan komite sekolah. Untuk sekolah penerima BOS ditetapkan aturan sebagai berikut :

1. Sekolah yang jumlah penerimaan dari peserta didik (sebelum BOS) lebih kecil dari BOS harus membebaskan siswa dari semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dapat dibiayai dari dana BOS. Sekolah juga diminta untuk membantu siswa kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan sekolah
2. Sekolah yang jumlah penerimaan dari peserta didik (sebelum BOS) lebih dari BOS tetap dapat memungut biaya tambahan, tetapi harus membebaskan iuran sekolah ada siswa miskin, apabila di sekolah tersebut ada siswa miskin. Bila masih ada sisa dana BOS, setelah digunakan untuk memsubsidi siswa miskin, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk mensubsidi siswa yang lain. Apabila di sekolah tersebut tidak ada siswa miskin, dana BOS dapat digunakan untuk mensubsidi semua siswa sehingga iuran siswa akan berkurang.

Dalam Buku Petunjuk 2006 disebutkan bahwa sekolah bahwa sekolah yang menolak BOS juga harus membebaskan iuran bagi siswa miskin, tetapi aturan ini tidak ada dalam petunjuk Pelaksanaan 2005. Dana BOS digunakan untuk :

1. Uang formulir pendaftaran

2. Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan
3. Biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dll)
4. Ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan harian
5. Membeli bahan-bahan habis pakai misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum
6. Membayar biaya perawatan ringan
7. Membayar daya dan jasa
8. Membayar honorarium guru dan tenaga pendidikan honorer
9. Membiayai kegiatan kesiswaan (remedial, pengayaan, ekstrakurikuler)
10. Memberi bantuan siswa miskin untuk biaya transportasi
11. Khusus untuk salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar paket A, paket B, dan SMP terbuka tidak termasuk sasaran dan PKPS-BBM Bidang Pendidikan, karena hampir semua komponen dan ketiga program tersebut telah dibiayai oleh pemerintah. Selain daripada itu, Madrasah Diniyah juga tidak berhak memperoleh BOS, karena

siswanya telah terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS.

Kebijakan lain yang pernah diberlakukan di sekolah adalah dana komite sekolah. Jika dana BOS berasal dari keuangan pemerintah, maka dana komite sekolah berasal dari orang tua siswa.

Lebih jelas lagi dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang pembentukan Dewan Sekolah dan Komite Sekolah yang secara lengkap mengatur tentang peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan melalui kedua lembaga mandiri tersebut.

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah:

- 1) Untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stockholders pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggung jawaban yang berfokus pada kualitas pelayanan pendidikan secara proporsional dan terbuka.
- 2) Mewadahi para stockholders dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional.

- 3) Mewadahi partisipasi baik individu maupun kelompok sukarela pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional selaras dengan kebutuhan sekolah.

- 4) Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang ditingkat daerah.

Adapun tugas dan fungsi komite sekolah adalah :

- 1) Bersama-sama sekolah membuat rumusan dan penetapan tentang visi dan misi sekolah, standar pelayanan pendidikan disekolah, menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS), mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- 2) Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada Kepala Sekolah, Guru dan tenaga administrasi lainnya.
- 3) Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- 4) Mengelola kontribusi masyarakat baik yang berupa uang maupun lainnya

- untuk dipergunakan bagi kepentingan sekolah.
- 5) Mengevaluasi program sekolah secara proporsional sesuai kesepa-katan dengan pihak sekolah yang meliputi pengawasan penggunaan saran dan prasarana sekolah, pengawasan keuangan sekolah secara berkala dan berkesinambungan.
  - 6) Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama pihak sekolah.
  - 7) Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun lokal.
  - 8) Memberikan motivasi, penghargaan kepada tenaga kependidikan atau seseorang yang berjasa kepada sekolah.
  - 9) Memberikan otonomi profesional kepada guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas kependidikan sesuai dengan kaidah dan kompetensi guru.
  - 10) Membangun jaringan kerja-sama dengan pihak luar sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.
  - 11) Memantau kualitas proses pelayanan pendidikan di sekolah.
  - 12) Mengkaji laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh Kepala Sekolah.

- 13) Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

### **C. PROFESIONALISME SDM**

Profesionalisme SDM berhubungan dengan motivasi SDM dalam melaksanakan kerja atau pekerjaan. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang profesionalisme SDM, sebaiknya terlebih dahulu diketahui tentang teori motivasi.

Motivasi berasal dari bahasa Latin, *Mavere* yang berarti dorongan atau daya penggerak. Dipandang dari arti katanya, motivasi berarti pemberian energi untuk membangkitkan dorongan dari dalam diri yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sehingga tercapai tujuannya.

Abraham Maslow menghipotesiskan adanya lima jenjang kebutuhan dalam diri semua manusia, yaitu dimulai dari kebutuhan psikologis, keamanan, social, penghargaan, dan yang paling tinggi, aktualisasi diri. Teori ini mengatakan bahwa setelah tiap teori dibawahnya terpuaskan, maka masing-masing teori diatasnya akan menjadi kebutuhan dominan. Sementara motivasi

untuk kebutuhan yang telah cukup terpuaskan tidak ada lagi.

Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor, dimana Teori X mengandaikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sementara Teori Y mengandaikan bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahannya diri.

Teori kebutuhan McClelland dikemukakan oleh David McClelland dan kawan-kawannya, teori ini berfokus pada tiga kebutuhan, yaitu: kebutuhan pencapaian, kekuatan, dan hubungan.

1. Kebutuhan pencapaian : Dorongan untuk melebihi mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil
2. Kebutuhan kekuatan : Kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya
3. Kebutuhan hubungan : Keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab

Untuk mengetahui kebutuhan mana yang dominan pada diri individu, beberapa metode seperti kuisioner, tes proyektif dengan gambar dapat efektif. Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan untuk berprestasi tinggi tidak selalu berarti dapat menjadi manager

yang baik, terutama dalam organisasi-organisasi besar. Sementara kebutuhan akan afiliasi erat dikaitkan dengan sukses manajerial. Manager terbaik tinggi dalam kebutuhan kekuasaan dan rendah dalam kebutuhan afiliasinya.

Istilah profesional pada umumnya adalah orang yang mendapat upah atau gaji dari apa yang dikerjakannya, baik dikerjakan secara sempurna maupun tidak. (Martini Yamin, 2007: 13). Dalam konteks ini bahwa yang dimaksud dengan profesional adalah guru. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wina Sanjaya, 2008: 21). Dengan demikian seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru "*a teacher is person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new different ways*" (Cooper, 1990: 8).

Profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pada prinsipnya setiap guru harus disupervisi

secara periodik dalam melaksanakan tugasnya. Jika jumlah guru cukup banyak, maka kepala sekolah dapat meminta bantuan wakilnya atau guru senior untuk melakukan supervisi. Keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor antara lain dapat ditunjukkan oleh meningkatnya kinerja guru yang ditandai dengan kesadaran dan keterampilan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dari pengertian di atas seorang guru yang profesional harus memenuhi empat kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu:

- (1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d)

penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

- (2) Kompetensi kepribadian, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang:

(a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan.

- (3) Kompetensi profesional, yaitu merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

(4) Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

#### D. KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2001:65)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-

Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

## E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistik. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan.

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. ( Subarsono, 2005:101).

## **F. PERBANDINGAN KEBIJAKAN DANA KOMITE DENGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PANCARIJANG PADA PROSES PEMBELAJARAN**

### **1. Pengaruh dana komite terhadap profesionalisme mengajar guru.**

Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Dibidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi. Sebab, partisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Apalagi saat ini Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya komite sekolah yang berperan sebagai lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tidak terhindarkan. Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan para

penyelenggara serta pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite sekolah tersebut.

Untuk mengetahui pengaruh dana komite terhadap profesionalisme mengajar guru dapat dilihat bahwa pengaruh dana komite terhadap profesionalisme guru teramat sangat karena dengan adanya dana komite ini maka tambahan dana untuk kepentingan proses belajar mengajar ataupun untuk kepentingan siswa dalam pelaksanaan ekstra kokurikuler sangat membantu sekali. Hal ini dimaklumi kerana adsa kegiatan yang tidak bisa ditanggung penggunaannya oleh dana BOS maka untuk itu dana komite sangat dibutuhkan menanggulangi hal tersebut. Partisipasi dalam hubungan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan turut sertanya individu atau kelompok masyarakat dalam pengembangan sekolah (Rahmat, 2009:81).

Selanjutnya partisipasi komite sekolah adalah suatu perwujudan perilaku masyarakat yang positif dalam suatu rangkaian kerjasama atau keterlibatan dalam pelaksanaan

hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang dimaksud dengan keterlibatan di sini bahwa masyarakat ikut serta secara langsung, baik secara fisik maupun melalui konsentrasi uang, barang, sumbangan pikiran sekaligus ikut serta mengelola dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil hubungan sekolah dengan masyarakat yang dicapainya.

## **2. Hubungan dana BOS dengan dana Komite mempengaruhi profesionalisme mengajar guru.**

Salah satu Program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat miskin adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melalui program BOS Pemerintah memberikan dana kesekolah-sekolah antara lain SMP Negeri maupun SMP swasta yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program BOS.

Secara konseptual Program BOS berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan SMP diberikan dalam bentuk bea siswa sedangkan bagi siswa miskin yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Jumlah siswa miskin yang

mendapat BKM pada tahun ajaran 2005/2006 sekitar 24% siswa untuk Sekolah Menengah Pertama, tiap siswa memperoleh bea siswa yang diberikan langsung kepada siswa terpilih (diseleksi oleh sekolah) sebesar Rp.120.000,- yang disalurkan melalui Kantor Pos yang ditunjuk.

Program BOS ini telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan Bantuan Khusus Murid (BKM) karena dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola. Adapun tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Cakupan dana BOS bagi anak didik keluarga miskin berdasarkan kajian hasil data siswa yang telah disusun oleh sekolah, RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BOS SMP Negeri telah terungkap ternyata dari jumlah

siswa/siswi keluarga miskin berkisar 20 % - 33% dari total siswa, dari total siswa miskin tersebut oleh sekolah belum dapat sepenuhnya memberikan layanan yang memadai dan akan dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber dana yang digunakan operasional sekolah.

Sumber dana sekolah yang berasal dari orang tua/wali siswa, bantuan APBD maupun dari dana BOS belum dapat menjangkau memberikan layanan bagi siswa miskin berkisar secara keseluruhan, justru dengan program BOS sekolah agak bisa bernafas sehingga dapat memberikan kontribusi pengentasan kemiskinan bidang pendidikan sekitar 20 % -25 %. Hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah bahwa meskipun dana BOS belum cukup untuk seluruh operasional sekolah, akan tetapi sudah sangat membantu kelancaran operasional sekolah, bagaimanapun kenyataan dana BOS memberikan kontribusi sekolah cukup besar jika dibandingkan dengan bantuan APBD yang relatif kecil. Bentuk layanan sekolah terhadap siswa dari keluarga miskin masih terbatas pada pemberian bea

siswa (khusus) yaitu pembebasan biaya SPP ( Rp. 55.000 – Rp. 60.000) dan Sumbangan BP.3 yang besarnya ditentukan oleh komite sekolah dan sampai sekarang sekolah belum dapat melaksanakan program BOS sesuai dengan juklak yang ditetapkan, diantaranya sekolah belum dapat memikirkan bantuan transportasi bagi siswa keluarga miskin karena terbatasnya dana yang tersedia untuk operasional oleh sekolah.

### **3. Kebijakan komite sekolah dalam hal penggunaan dana BOS sekolah untuk kepentingan profesionalisme mengajar guru.**

Komite sekolah bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu saja komite sekolah mesti melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat, serta lingkungan sekitarnya, termasuk LSM–LSM yang memiliki perhatian khusus dibidang pendidikan (Rahmat,2009:91). Komite sekolah juga dapat

memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Menurut Sutanto (2010) Partisipasi komite Sekolah diantaranya:

- a. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan,
- b. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya,

- c. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu,
- d. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan,
- e. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah,
- f. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan,
- g. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu . Sedangkan menurut Tjokroamidjo (dalam Rahmat ,2009:81-82) ada empat aspek penting partisipasi komite sekolah (masyarakat) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kebijakan yang diambil oleh komite sekolah sebagai organisasi masyarakat yang ikut berperan dalam pendidikan sangat dibutuhkan. Hal ini cukup beralasan karena dengan komite sekolah ini bisa mengurangi penggunaan dana yang salah kaprah juga dengan adanya komite sekolah

maka anggaran dana BOS bisa diawasi penggunaannya sehingga betul-betul peruntukan dana BOS tersalurkan dengan semestinya.

#### **4. Kebijakan komite sekolah membantu pihak sekolah dalam hal keterlambatan pembayaran gaji guru akibat keterlambatan dana BOS.**

Meskipun pemerintah telah memutuskan mengubah mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), potensi keterlambatan penyaluran tetap ada. Penyebabnya, kucuran dana BOS dari pemerintah pusat mampir dulu ke pemerintah provinsi, baru disalurkan ke sekolah-sekolah. Penyaluran dana BOS dari pemerintah pusat sebaiknya langsung ke rekening sekolah-sekolah, tanpa melalui pemerintah daerah seperti mekanisme penyaluran sebelum tahun 2011. Keterlambatan dana bantuan operasional sekolah yang dirasakan parah pada tahun ini, mengganggu penyelenggaraan pendidikan. Ibnu Tricahyo, anggota Ombudsman RI, dalam acara penyerahan hasil asesmen penyaluran dana BOS Tahun 2011 di Kantor Ombudsman kepada Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (12/10/2011), menilai,

penyaluran dana BOS lewat pemprov juga berpotensi lambat.

Penyebabnya, dana BOS tetap masuk dalam APBD provinsi. Sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan Ombudsman, keterlambatan penyaluran dana BOS tahun 2011 ini, terjadi hampir di seluruh daerah. Mulai tahun 2011 penyaluran dana BOS semakin panjang, yakni dari kas umum negara ke kas umum daerah, lalu ke sekolah. Sebelum tahun 2011, penyaluran dana BOS dilakukan langsung Kementerian Pendidikan Nasional ke rekening masing-masing sekolah. Mekanisme penyaluran langsung ini relatif lebih lancar dibandingkan dengan lewat pemerintah daerah. Mekanisme penyaluran baru ini membuat dana BOS tercantum dalam APBD. Keterlambatan penyaluran ke sekolah karena pengesahan APBD di kabupaten/kota yang lambat. Oleh karena itu, Ombudsman menyarankan agar Kementerian Pendidikan Nasional langsung mengucurkan dana BOS ke sekolah. Hal itu dilakukan pemerintah dalam penyaluran BOS tahun 2005-2010.

Menurut Budi Santoso, anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian

Laporan /Pengaduan, dana BOS yang ditransfer baik melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota berpotensi terlambat. Selain masalah pengesahan APBD yang terlambat, juga terkait dengan dinamika politik daerah yang terkadang berimbas pada kebijakan pendidikan. Ombusman meminta pemerintah harus mengupayakan pada APBN 2012 dana BOS yang masuk pos anggaran dana penyesuaian (APBD), untuk masuk ke belanja pemerintah di daerah melalui mata anggaran pemerintah pusat kementerian/lembaga. Ini untuk mempercepat proses pencairan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, Suyanto, menjelaskan, perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang melalui pemerintah kabupaten/kota memang menimbulkan keterlambatan yang cukup parah tahun ini. "Perubahan itu terjadi, karena ada masukan bahwa pemerintah daerah harus berperan dalam penyaluran dana BOS. Pada era otonomi daerah, kan sekolah milik pemerintah kabupaten/kota. Kementerian Pendidikan Nasional mengikuti masukan itu, tetapi dengan

catatan penyaluran tidak boleh terlambat. Namun kenyataannya, banyak kabupaten/kota yang lambat menyalurkan dana BOS," kata Suyanto. Menurut Suyanto, pada tahun 2012 mekanisme penyaluran BOS diubah. Dana disalurkan ke pemerintah provinsi lalu ke sekolah-sekolah. Hal ini konsekuensi otonomi daerah, termasuk di bidang pendidikan.

#### **5. Keterlambatan dana BOS ditanggulangi dana komite sekolah.**

Besarnya dana BOS seharusnya mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk memajukan pendidikan. Kenyataannya, dana BOS justru menurunkan semangat berkontribusi dari masyarakat/komite sekolah terutama dalam hal penggalangan dana untuk perbaikan pendidikan, penambahan, atau pun pemeliharaan gedung/fasilitas sekolah. Masyarakat (orang tua, guru, siswa, dan komite sekolah) sudah mulai tak lagi mau mengucurkan uangnya untuk pembangunan sekolah, pemeliharaan fasilitas sekolah, penambahan fasilitas lain yang dirasa sebagai kebutuhan sekolah. Apa bukti? Di antara kita banyak yang tidak mau menyumbang sepersepuluh

dari pendapatan kita untuk memajukan sekolah.

Di sekitar kita banyak pula orang kaya yang tentu mampu menyumbang banyak. Itu baru orang kaya. Belum lagi kita bicarakan setiap orang yang sudah bekerja yang penghidupannya layak. Kelas ekonomi ini pun sebenarnya punya tanggung jawab terhadap pendidikan. Andai saja sepuluh persen dari pendapatannya dipersembahkan kepada pendidikan, saya yakin kita tak akan bergantung pada dana BOS. Tragisnya, BOS ada, masyarakat justru semakin enggan untuk memberi. Alasannya pajak sangat besar dan negara seratus persen bertanggung jawab. Gara-gara dana BOS, masyarakat terlena. Merasa diri tak perlu berkontribusi lagi. Ini dilema pendidikan. Hendaknya pokok-pokok pikiran realistis yang telah dirumuskan oleh sekolah dan komite sekolah terkait tugas mencerdaskan bangsa, jangan diukur dari (kemajuan) ekonomi, melainkan seharusnya dari komitmen peran serta masyarakat. Ketika komitmen itu "dibunuh" oleh kebijakan (contohnya BOS) upaya mencerdaskan dapat serta-merta melemah, menyimpang perlahan, dan akhirnya kabur. Akan

butuh waktu lama untuk memulihkannya. Seharusnya, pemerintah tegas dengan kebijakannya. Kalau program itu dipandang efektif, haruslah diefektifkan implementasinya. Di situlah peran pengawalan terhadap kebijakan perlu ditegaskan.

Hilangnya peran serta masyarakat sebagai donator terhadap pendidikan perlu disikapi serius. Pencerdasan terjadi kalau masyarakat sadar bahwa setiap orang punya tanggung jawab terhadap pemajuan pendidikan, termasuk penggalangan dana. Kalau perlu dana BOS bisa dihentikan untuk dialihkan ke bidang lain yang lebih berguna. Biarlah kita jatuh bangun dalam pencarian dana asal saja iklim peran serta untuk mencerdaskan itu terasa dan terus didukung masyarakat. Kalau masyarakat bersatu dan saling berkontribusi, tentu saja masalah dana bukan perkara besar.

Hal ini diperkuat dengan keterangan dari responden yang menyatakan bahwa "penyaluran dana BOS sekolah oleh pemerintah dibayar pertriwulan sehingga terkadang untuk keperluan proses belajar mengajar dan keperluan alat tulis kantor sudah dibutuhkan tapi dana BOS belum cair

sehingga untuk menanggulangi sementara maka dana komite bisa digunakan untuk menanggulangnya”.

(Ka. Sekolah)

## **L. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Program BOS yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar hal ini sesuai dengan arah pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004 -2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin atau kurang mampu yang selama ini dirasakan kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Program BOS dilakukan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat kurang mampu / miskin, kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar hal ini juga

diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Sehingga kedua permasalahan tersebut mempunyai dampak terhadap penduduk kurang mampu/miskin akan semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya biaya pendidikan.

- b. Pada dasarnya pelaksanaan program BOS tahun 2007 oleh lembaga sekolah SMP Negeri telah dilaksanakan dengan baik artinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum Buku Panduan BOS. Meskipun demikian hasil penelitian telah mengungkap masih terdapat beberapa kelemahan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian bagi Kepala Sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola dana BOS.
- c. Hasil penelitian untuk Ada peningkatan profesionalisme atau tidak setelah penerapan kebijakan Dana BOS Di SMPN 1 Pancarijang dengan hasil cukup meningkat 47,6%,

Perbandingan kebijakan Dana Komite dengan Bantuan Operasional Sekolah terhadap peningkatan profesionalisme guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pancarijang pada proses pembelajaran diperoleh hasil cukup meningkat 44,8%

## 2. Saran

- a. Untuk mengatasi keuangan sekolah, alangkah baiknya jika sekolah memiliki unit usaha lain yang dapat menghasilkan sumber keuangan bagi sekolah tanpa harus menggunakan dana BOS, hal ini untuk mengantisipasi adanya defisit keuangan sekolah. Sekolah harus kreatif dalam menggali sumber keuangan yang dapat menguntungkan sekolah tanpa harus memberatkan siswa atau wali murid. Dapat pula mengfungsikan adanya stakeholder dan para alumni dengan bekerjasama ataupun sharring pendapat pada berapa tahun sekali guna memajukan mutu pendidikan. Apalagi masalah keuangan adalah masalah yang sangat urgent karena menyangkut pembiayaan terhadap berjalan tidaknya kegiatan dan kebutuhan pendidikan
- b. Manajemen sekolah perlu diperbaiki lagi, baik itu manajemen keuangannya, sarana dan prasarana hingga humasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan didapat mutu pendidikan dengan prestasi yang lebih baik dari yang sudah didapat selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2011. *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Akadum. 1999. *Potret Guru Memasuki Milenium Ketiga*. Suara Pembaharuan. (Online).(<http://www.suarapembaharuan.com/News/1999/01/220199/OpE>, diakses 7 Juni 2001). Hlm. 1-2.
- Alma, Buchari dkk. 2009. *Guru Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ....., 1990. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Burhanudin. 1990. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Cooper. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, H. Malayu S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Kartono, Kartini. 1992. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lamatenggo, 2001. *Kinerja Guru: Korelasi antara Persepsi Guru terhadap Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Kinerja Guru SD di Gorontalo* . Jakarta: Universitas Negeri Jakarta. ” *Tesis*
- Majah, Sukardi. 2009. *Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil*. Sidrap: CV Al-Hikmah Jaya Pratama.
- Mulyasa, E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Sanjaya, Wina. 2008. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Toha Putra.
- Sardiman. 2005. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabet, Bandung.
- Suyanto. 2001“Guru yang Profesional dan Efektif”. *Harian Kompas*, Jumat, 16 Februari
- Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soetopo, Hendiyat 1984. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasinya)*. Bandung: alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Wahab. 2001. *Impelementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ..... 2004. *Manajemen Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yamin, Martinis. 2007. *Guru Profesional*. Jakarta: Rineka Cipta.